

Rahin selama digadaikan dengan tarif per 10 hari. Karena Pegadaian Syariah telah menyimpan dan merawat barang jaminan yang dititipkan nasabah.

Pegadaian Syariah bertanggung jawab (amanah) atas barang tersebut agar tidak mengalami kehilangan atau kerusakan. Jadi, biaya Jasa Simpan (*Ujrah/ Fee*) bukan bunga (riba) atas uang pinjaman yang diberikan, melainkan kompensasi atas Jasa yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam menyimpan, dan memelihara barang jaminan yang telah dititipkan tersebut.

Dalam posisi ini Pegadaian Syariah bertindak sebagai (*Mu'jir*) sedangkan pengadai bertindak sebagai *Musta'jir* (Penyewa jasa). Kedua belah pihak telah memenuhi unsur dalam akad, yaitu cakap melakukan tindak hukum. Hal ini dibuktikan dengan keharusan menyerahkan identitas diri lengkap yang berupa: KTP, SIM atau Paspor dll.

Dalam proses akad *Al-Ijārah* dilaksanakan dalam bentuk kontrak tertulis. Bahwa pihak *Mu'jir* (pemberi sewa) ini menyimpan barang (*Marhun*) milik *Musta'jir* (pengadai). Yang memuat klausula akad sebagai berikut: *Pertama*, parah pihak yang terlibat dalam kontrak adalah *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Kedua*, obyek transaksi berupa penyewaan *Mu'jir* (pemberi sewa). *Ketiga*, tarif *Ujrah*.

Besarnya tarif *Ujrah* di tentukan berdasarkan nilai taksiran barang yang diperoleh nasabah bukan dilihat dari besarnya nilai hutang. Berdasarkan tarif *Ujrah* ini dihitung per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.

Dalam istilah Hukum Islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-Rahin* (yang menggadaikan), *Murtahin* (penerima gadai), *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Sighat* (ijab dan qobul):

1. *Rahin*: Seorang *Rahin* harus mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya (berakal sehat). Di Pegadaian Syariah sendiri ketika akan melakukan akad maka *Rahin* harus memberikan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atau SIM (surat izin mengemudi). Dalam hal ini *Rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut dan seorang *Rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.
2. *Murtahin*: *Murtahin* dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh Manajer Cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan ditingkat unit dilakukan oleh kasir sendiri.
3. *Marhun*: Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

4. *Marhun bih*: Setelah perjanjian disepakati, maka *Marhun bih* diserahkan kepada *Rahin*, *marhun bih* dalam perjanjian di Pegadaian Syariah berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.
5. *Shighat* (ijab dan qobul): Kesepakatan yang dicapai oleh *Rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan, *Al-Ijārah* ini menerangkan rukun dan syarat *Al-Ijārah* yakni, yang mana ada *Mu'jir* sebagai (penyewa jasa), *Musta'jir* sebagai (pengadai) dan Shighat (Ijab dan Qabul) antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, Jasa/ Manfaat barang dan *Ujrah* (Upah). Dalam bentuk kontrak tertulis ini dapat dianggap sah sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam fiqh Islam.

Pada Mekanisme *Al-Ijārah* dalam permasalahan ini memakai produk yaitu ARRUM (*ar- Rahn*) yaitu merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Sistem pengembalian secara angsuran, dan menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor dan jangka waktu pembiayaannya fleksibel.

Dalam pemanfaat barang/ benda tersebut wajib pula menyerahkan uang sewa sebagai Jasa Simpan yakni berupa *Ujrah* (Upah) selama barang yang telah digadaikan dengan tarif per 10 hari. Karena Pegadaian Syariah telah menyimpan dan merawat barang jaminan yang dititipkan nasabah.

Pegadaian Syariah tidak menjelaskan mengenai pemberian bonus/ diskon *Ujrah* dalam akad awal. Diskon *Ujrah* diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/ dibawah nilai pinjaman maksimal, Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no. 25 tahun 2002.

Karena pemberian bonus/ diskon *Ujrah* kepada nasabah sebagai bentuk karena nasabah telah melakukan pinjaman lebih kecil/ dibawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko perusahaan terhadap *Marhun bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang. Selain itu, untuk meringankan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Pemberian bonus/ diskon *Ujrah* ini tidak dilarang, tetapi dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan hal ini merupakan kebijakan dari bank/ lembaga keuangan bersangkutan yang bersifat sukarela.

Jadi, dapat diartikan bahwa berapapun pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, baik ketika ada dua penggadaai, yakni: Samsul Huda dan Nur Rois yang mana telah menggadaikan barang dengan jenis sepeda motor Beat tahun 2012 dengan barang yang sama, nilai taksiran yang sama, maka besaran *Ujrahnya* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman nasabah tersebut.

Sedangkan yang membedakan biaya *Ujrah* yang dikenakan antara bapak Samsul Huda an Nur Rois yang telah menggadaikan *Marhun* (barang) dengan nilai taksiran *Marhun* yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah adanya pemberian diskon *Ujrah*.

Penentuan prosentase *Marhun bih* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1. Ada korelasi dengan prosentase *Ujrah*, karena *Ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-bada.
2. Mempertimbangkan resiko bisnis, yaitu:
 - a. Mempertimbangkan resiko nilai jual ketika barang tidak ditebus atau dilelang.
 - b. Resiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.

Jadi persoalan pada skripsi ini adalah dalam hukum Islam menjelaskan bahwa biaya *Ujrah* Jasa Simpan harus memenuhi syariat Islam dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. “Bahwa besar biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. (jadi perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, tetapi dari nilai barang yang digadaikan). Inilah letak kesyariahan Pegadaian Syariah karena biaya *Ujrah* yang diterapkan adalah biaya sewa yang dihitung sesuai nilai *Marhun* (barang jaminan) tersebut.

Sebaliknya pemberian bonus menggunakan dasar fatwa DSN no. 23/2002 dan fatwa DSN no. 46/2005 tentang bonus dalam akad *Murabahah*. Sedangkan faktor yang membedakan besarnya tarif *Ujrah* adalah adanya diskon. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian

